



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Pindah Antar Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. KK, dan KTP Asli
3. Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang
4. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F-1.08) dari Desa / Kelurahan
6. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan dikuti anggota keluarga tersebut
7. 7. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 5 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan



1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 4 (empat) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan.
2. Petugas menerima berkas permohonan pindah, selanjutnya melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan pengantar surat pindah
3. Penandatanganan dan stempel
4. Setelah berkas permohonan mendapatkan tanda tangan camat dan distempel , KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK
5. Pemohon membawa berkas ke Catatan sipil untuk dipindahkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Ngusikan

Jln. Seco Darmo No. 05 Ngusikan 61486 0321885421

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Ngusikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

Kecamatan Ngusikan

Jl. Seco Darmo No.05

Telp. : (0321) 885421

WA. : -

e-mail : kecngusikan@gmail.com